

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam mengurangi tingkat kriminalitas didalam masyarakat, penegakan hukum perlu dilakukan demi meningkatkan ketertian dan kepastian hukum yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat.

Penegakan hukum memiliki tujuan dalam upaya menciptakan lingkungan yang kondusif serta memberikan ketegasan hukum di dalam masyarakat. Ini harus dilakukan untuk menetapkan tujuan, menjaga fokus, dan memotivasi lembaga penegak hukum. Hal itu dilakukan berdasarkan potensi industri itu sendiri serta sistem kerja tim yang efektif yang dimaksudkan untuk memajukan tujuan yang telah ditetapkan. “Penegakan hukum adalah prosedur yang dilakukan sebagai upaya melindungi dan memfungsikan norma hukum dalam arti yang sebenarnya sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara,” klaim Jimly Asshiddiqie.

Penegak hukum memiliki tugas untuk menegakkan aturan hukum, sehingga penegak hukum mempunyai peranan penting dalam menjalankan tugas untuk menegakkan aturan hukum. Penegakan hukum ditentukan oleh kinerja para penegak hukumnya. Jika kinerja penegak hukum buruk, maka akan memperoleh penegakan hukum memperoleh hasil yang buruk juga. Sebaliknya jika kinerja penegak hukum bagus, maka akan memperoleh penegakan hukum dengan hasil yang bagus juga.

Kehendak manusia merupakan faktor utama dalam menentukan hukum yang selaras dengan kesadaran hukum masyarakat. Perasaan hukum perorangan merupakan faktor penting dalam menentukan hukum yang baik. Dari hal pemaparan ini dapat disimpulkan bahwa perasaan merupakan bentuk generalisasi dari kesadaran hukum, karena kesadaran hukum mengacu pada masyarakat, sedangkan perasaan hukum mengacu pada individu.¹

¹ Sanyoto, Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8 No. 3 September 2008, hlm. 199
Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, diakses www.jimly.com/makalah/namafile/56_Penegakan_Hukum.pdfhlm.1. Arief, B. N. (1997). Beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 43
5. <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public>

Indonesia membutuhkan berbagai aspek dalam upaya penanganan penyebaran COVID-19, salah satu yang paling utama adalah aspek kehidupan sosial masyarakat.

Physical distancing merupakan sebuah bentuk kedisiplinan yang ketat dalam kehidupan sosial masyarakat dalam upaya mengatasi situasi pademi yang saat ini terjadi. Pada situasi epidemi virus corona, beberapa pakar memberikan pendapat bahwa *physical distancing* merupakan metode yang paling efektif dalam upaya pencegahan serta mengurangi angka penyebaranya.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang "Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)" dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 sama-sama memuat aturan jarak fisik yang diamanatkan pemerintah. Polri sebagai garda terdepan wajib memastikan bahwa peraturan tersebut wajib untuk dipatuhi. Dalam upaya penyebaran virus corona Tenaga Medis juga merupakan garda terdepan selain Polri. Kesadaran serta kedisiplinan dari masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan dari PSBB, tetapi hal tersebut perlu peranan Polri didalamnya untuk memastikan keberhasilan tersebut.

Berdasarkan hasil analisis dari Satgas COVID 19, jumlah ODP (Orang Dalam Pengawasan) telah menyentuh angka 83.130. Dengan total ODP tersebut Indonesia menempati posisi ke-26 dunia berdasarkan data dari World Meter. Hal tersebut tak heran mengapa presiden Indonesia Ir. H. Joko Widodo menyoroti ketidak disiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan.⁵ Penindakan terhadap pelaku dan tindakan pemerintah terhadap masyarakat yang melanggar ketentuan menjadi isu utama pencegahan penyebaran virus corona di Lubuk Basung.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan hasil pemaparan latar belakang serta penelitian yang ada, sehingga rumusan masalah dapat ditetapkan adalah:

1. Bagaimana terkait penegakan hukum Kota Medan menangani mereka yang melanggar protokol selama pandemi COVID-19?
2. Bagaimana sanksi yang di berikan kepada pelaku yang melanggar protokol kesehatan di Medan pada masa pandemi COVID-19?²

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Penegakan Hukum Terhadap pelaku pelanggar protokol kesehatan di Medan pada masa pandemi COVID-19.
2. Mengetahui sanksi yang akan di berikan kepada pelaku yang melanggar protokol kesehatan di Medan pada masa pandemi COVID-19.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Dalam penelitian ini menjelaskan manfaat dan fungsi hukum dalam penegakan hukum terhadap pelaku di masa pandemi COVID-19.

1.4.2 Manfaat Praktisi

Dalam penelitian ini dapat menghasilkan gambaran secara detail tentang dasar hukum yang akan ditegakkan pada pelanggar peraturan yang telah ditetapkan pemerintah di masa COVID -19.

1.5 Kerangka teori dan Kerangka konsepsi

1.5.1 Kerangka teori

Keadilan komutatif didefinisikan sebagai "Tidak Membahayakan", yang berarti tidak merugikan atau menyinggung orang lain dengan cara apa pun yang mempengaruhi kepribadian, properti, atau reputasi mereka, baik individu, anggota keluarga, atau anggota masyarakat. Pertama, ganti rugi

². Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Ambon.
<file:///C:/Users/Personal/Downloads/Penegakan%20Hukum.pdf>4. Pengertian Pelanggaran Menurut Para Ahli

bukan hanya bentuk dari sebuah keadilan, pencegahan terhadap pelanggar hak dan kepentingan lain juga termasuk. Kedua, hak yang sesuai dengan status sosial diperbolehkan untuk dilanggar oleh pihak manapun baik oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Pemenuhan hak rakyat merupakan hal wajib diberikan oleh Pemerintah tetapi rakyat sendiri juga wajib mematuhi peraturan pemerintah selama pemerintahan itu adil. Hanya dengan cara ini kita dapat berharap untuk menciptakan dan memastikan tatanan sosial yang kondusif. Ketiga, keadilan mengacu pada asas keadilan, yaitu asas perlakuan yang sama terhadap semua anggota masyarakat di hadapan hukum.

1.5.2 Kerangka konsep

1. Dalam upaya mendukung atau berfungsi sebagai kebijakan lalu lintas atau perlakuan hukum dalam kehidupan sosial dan administrasi, penegakan hukum berfungsi sebagai tahapan.
2. Pelanggaran merupakan overtredingen atau pelanggaran bermakna tindakan tidak mematuhi ketetapan dan terkait dengan peraturan sehingga dapat dikatakan suatu aktivitas ilegal.
3. Protokol kesehatan adalah aturan prosedur operasional yang ditetapkan dalam menghadapi pandemi COVID-19.
4. Pandemi adalah penyebaran cepat epidemi penyakit di wilayah yang cukup besar, seperti seluruh dunia atau beberapa benua.
5. Virus corona anyar yang menyebabkan penyakit menular COVID-19 awalnya muncul sekitar akhir tahun 2019.³

³ 1.https://id.wikipedia.org/wiki/Penegakan_hukum

2.<https://sridianti.com/pelanggaran.html#:~:text=Pelanggaran%20adalah%20perbuatan%20yang%20dilakukan%20oleh%20seseorang%20yang,adalah%20hukum%20pidana%2C%20itu%20bukan%20delik%20melaikan%20kejahatan.>

3.https://id.wikipedia.org/wiki/Protokol_kesehatan

4.<https://www.wartaeconomis.co.id/read276620/apa-itu-pandemi>

5.<https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public>

